BAB II
KONSEP *IJĀRAH* DAN UJRAH DALAM HUKUM ISLAM

A. *Ijārah* dalam Islam

Ijārah adalah penjualan manfaat atau salah satu bentuk aktifitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong.

1. Pengertian *ijārah*

Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Secara terminologi, ada beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama fikih, diantaranya:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijārah* dengan "transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan"
b. Ulama Syafiiyah mendefinisikan *ijārah* dengan "transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu".

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijārah* dengan "pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".[1]

Ijārah dalam kitab yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaylī memiliki makna yang sama baik secara bahasa maupun secara istilah, yaitu menjual manfaat. Maka oleh karenanya kemudian mafzhab Hanafiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.[2]

Secara Syariat Islam, dalam karya Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqh Sunnah yang diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki dijelaskan bahwa *ijārah* merupakan jenis akad mengambil manfaat dengan adanya kompensasi.[3] Berdasarkan definisi diatas, maka *ijārah* merupakan suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap suatu barang atau jasa yang bermanfaat disertai dengan suatu imbalan.

Menurut Hasbi as-Shidqiey, *ijārah* adalah akad yang obyek transaksinya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu atau pemilikan manfaat dengan adanya imbalan atau kompensasi, sama dengan menjual manfaat.[4]

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.
[2] Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyic al-Kattani et al, jilid V(Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1993), 15.
[4] Hasbi As-Shidqiey, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang,1984), 85-86.

Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang. Seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki atau kendaraidan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur pekerja bangunan. Terkadang pula manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaganya seperti para pekerja.[5] Ada beberapa istilah dalam *ijārah* diantaranya:

a. Mu'ajir : orang yang menyewakan
b. Musta'jir : orang yang menyewa (penyewa)
c. Ma'jur : sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya
d. Ujrah : imbalan manfaat atau upah.

Apabila akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah. Karena akad ini adalah akad mu'awadhah (Penggantian).[6]

2. Dasar hukum *ijārah*

a. Al-Qur'an

Para Ulama Fikih mengatakan bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya akad *ijārah* adalah firman Allah dalam Q.S. Az-Zukhruf, 43:32 yang berbunyi:

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* …, 15.
[6] Ibid.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[7]

Allah Swt juga berfirman dalam Q.S. al- Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qashash 28 : 26).

Makna ayat diatas adalah bahwa hendaknya kita mempekerjakan seseorang itu karena dapat dipercaya dan orang yang kuat untuk bekerja kepada kita. Disamping itu para ulama fikih juga beralasan kepada firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"[8]

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terj…, 389.*
[8] Ibid., 38

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain unuk memenuhi kebutuhan kita, maka hendaknya kita memberi pembayaran yang sesuai dengan pekerjaan tersebut agar mendapatkan berkah serta memperoleh kemanfaatan.

b. As-Sunnah

Dalam kitab Sayyid Sabiq ia menjelaskan bahwa al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyewa dari Bani Ad Diil (salah satu cabang dari kabilah ‘Abdu Qais) bernama Abdullah bin al Uraiqith. Ia adalah seorang penunjuk jalan yang professional, sehingga nabi menyewa untuk menunjuk jalan yang benar. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw bersabda:

وَعَنْ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ الللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم"

أُعْطُوْا اْلاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ{رواه ابن ماجه }

Artinya: Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R. Ibnu Majah).[9]

Dari keterangan hadis diatas semakin memperkuat kekeuatan hukum dalam akad *ijārah*, yang mana setiap pekerja hendaklah diberikan upah atau imbalan yang patut untuknya sebelum kering keringatnya. Hal ini mengandung makna bahwa

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah…*, 16.

upah yang diberikan kepada pekerja hendaklah sebelum selesai pekerjaannya atau setelah ia menyelesaikan pekerjaannya.

3. Syarat dan Rukun*Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaylī dalam bukunya Fiqh Islam wa Adillatuhu, rukun *ijārah* adalah ijabdan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat: al-*ijārah*, al-isti'jar, al-iktira', dan al-ikra. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 4, yaitu:

a. *'Aqid* (orang yang berakad, yaitu pemilik sewaan dan penyewa)
b. *Shighat* akad (ijab dan qabul)
c. *Ujrah* (upah)
d. Manfaat barang.[10]

Menurut Imam al-Kasani, yang ditulis oleh Nasrun Haroen dalam bukunya Fiqih Muamalah, syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

a. Syarat pelaku akad

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, syarat pelaku akad adalah orang baligh dan berakal. Akan tetapi ulama' Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa syarat pelaku akad adalah tidak harus baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijārah*. Akan tetapi, mereka juga menjelaskan bahwa apabila ada anak yang mumayyiz melakukan

[10] Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*..., 387.

akad *ijārah* terhadap diriya atau hartanya, maka akad tersebut bisa dikatakan sah jika mendapatkan persetujuan dari walinya. Kedua pelaku akad harus menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijārah*. Jika salah satu pihak ada yang merasa keberatan, maka akad *ijārah* tidak sah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. An-Nisa': 29

يَاآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ..

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu".

b. Syarat obyek akad (manfaat barang)

Manfaat yang dijadikan obyek akad memiliki beberapa syarat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Harus diketahui secara sempurna
2) Harus ada kejelasan waktu atau lamanya *ijārah*
3) Bisa diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacat
4) Harus sesuatu yang dihalalkan oleh syara'
5) Bukan merupakan kewajiban bagi penyewa
6) Sesuatu yang biasa disewakan.[11]

[11] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah…*, 232-235.

c. Syarat upah

Upah dalam *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijārah* karena kedua benda tersebut tidak bernilai harta dalam Islam.

Ulama Hanafiyah menyatakan upah itu tidak berupa sesuatu yang sejenis dengan obyek (manfaat) *ijārah*. Akan tetapi, menurut jumhur ulamamenyatakan bahwa mereka tidak sepakat dengan syarat ini, karena antara sewa dengan manfaat yang disewakan (sejenis) seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah di atas. [12]

Sedangkan menurut Imam Syafii yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaylī dalam bukunya Fiqh Islam Wa Adillatuhu syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

a. Syarat kedua pelaku akad

Bagi kedua belah pihak, disyaratkan baligh, berakal, dan tidak dilarang membelanjakan hartanya. Sehingga tidak sah anak kecil melakukan akad *ijārah*. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap diri dan hartanya.

b. Syarat Shighat

Shighat merupakan *ijārah* dengan ijab dan qabul,atau yang menggantikan keduanya, yaitu mu'athah (saling memberi tanpa

[12] Ibid.

shighat) jika hal ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu. Disyaratkanpula dalam shighat adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, tidak ada pemisah yang lama antara keduanya diam atau perkataan asing, selain pembicaraan tentang akad.

c. Syarat obyek (manfaat)

Adapun syarat obyek (manfaat) dalam *ijārah* adalah sebagai berikut:

1) sesuatu yang bernilai baik secara syara' maupun kebiasaan umum
2) dapat diserahkan oleh pemiliknya
3) dapat diperoleh oleh penyewa bukan yang menyewakan
4) tidak ada maksud atau niat mengambil barang dengan sengaja
5) harus diketahui (jenis, ukuran, dan sifatnya) dengan menjelaskan obyek manfaat, jenis, sifat dan ukurannya dengan waktu.

d. Syarat upah

Adapun syarat upah pertama adalah suci, sebagaimana apa yang disyaratkan pada harga dalam jual beli dan Kedua, Upah harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Ketiga, dapat diserahkan. Keempat, dapat diketahui oleh kedua pelaku akad.[13] Sebagaimana pendapat Imam al-Kasani yang ditulis oleh Wahbah

[13] Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*…, 408-409.

az-Zuhayli dalam bukunya Fiqh Islam wa Adillatuhu bahwa mengetahui upah tidah sah kecuali dengan isyarat dan penentuan atau dengan penjelasan.[14]

Hal ini pula ditegaskan oleh Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah, ia mengatakan bahwa syarat ujrah (upah) adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.[15]

4. Macam-macam *ijārah*

Dilihat dari segi obyeknya, akad *ijārah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). Adapun macam-macam *ijārah* adalah sebagai berikut:

a. Al-*ijārah* yang bersifat manfaat,

Ijārah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan yang mana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.[16]

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan

Ijārah yang bersifat pekerjaan adalah *ijārah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-*ijārah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis

---

[14] Ibid., 400.
[15] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 118.
[16] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), 426.

pekerjaan itu jelas. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Orang yang disewa (ajir) ada dua macam: pekerja khusus (ajir khash) dan pekerja umum (ajir musytarak).

Pekerja khusus adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya. Sedangkan pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk orang banyak seperti tukang pewarna makanan, tukang besi, tukang setrika, dan sejenisnya. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.

Perlu dipahami bahwa perempuan yang disewa untuk menyusui adalah buruh khusus, tidak boleh baginya menyusui anak yang lain. Jika dia menyusui anak yang lain, maka dia telah melakuka pelanggaran dan berdosa jika membahayakan anak pertama. Secara istilah ia berhak mendapat upah atas pekerjaannya menyusui dua anak tersebut karena obyek akad adalah menyusui secara mutlak, dan penyusuan itu telah terlaksana dengan baik. Sedangkan secara qiyas, dia tidak berhak mendapatkan upah karena akad terjadi untuk pekerjaannya (menyusui anak penyewanya), maka tidak berhak memperoleh upah dengan pekerjaan selainnya (menyusui anak lainnya).[17]

[17] Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu…*, 417.

Wahbah az-Zuhaylī dalam kitabnya menjelaskan bahwa ada pembagian dalam akad *ijārah* menurut madzhab syafi'i yaitu *ijārah* ain (penyewaan barang) dan *ijārah* dzimmah (penyewaan tanggung jawab).

a. *Ijārah* 'ain merupakan *ijārah* terhadap manfaat suatu barang tertentu. Dalam *ijārah* ini disyaratkan upahnya harus sudah jelas, obyek akad diketahui pelaku akad, dan akad tidak boleh disandarkan pada masa mendatang.
b. *Ijārah* dzimmah (penyewaan tanggung jawab) merupakan *ijārah* yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang menyewakan. Dalam *ijārah* ini terdapat dua syarat, yaituupah harus dibayar dengan kontan dimajelis akad, harus jelas spesifikasi obyek akad.[18]

Sedangkan dalam keterangan Rachmat Syafei dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum *ijārah* terbagi menjadi 2, yaitu sewa-menyewa dan upah mengupah. Adapun upah-mengupah atau *ijārah* 'alā al-a'mal adalah jual beli jasa. Hal ini biasanya berlaku dalam beberapa kegiatan atau pekerjaan seperti menjahit pakaian, membangun rumah dan lain-lain. *Ijārah* ini berkaitan dengan pekerja yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. *Ijārah* khusus (ajir khusus)

   Rachmad Syafei menyatakan dalam kitabnya *Ijārah* ini merupakan *ijārah* yang dikerjakan atau dilakukan oleh seorang pekerja. Pekerja khusus berhak memperoleh upah sesuai dengan

[18] Ibid., 418.

perjanjian kerjanya dan harus bekerja kepada orang yang memberinya upah. Dalam *ijārah* ini, jika terjadi barang rusak maka ia tidak berkewajiban untuk menggantinya.[19]

b. *Ijārah* musytarik

Ijārah musytarik adalah seperti pekerja pabrik. para ulama berbeda pendapat tentang tanggung jawab mereka.

1) Menurut ulama Hanafiyah, Ja'far, Hasan ibn Jiyad, dan Imam Syafii memaparkan bahwa pendapat yang paling shahih adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakana yang tidak disebabkan oleh mereka kecuali disebabkan oleh permusuhan,
2) Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah, pekerja dalam akad *ijārah* bertanggung jawab terhadap kerusakan jika kerusakan itu disebabkan olehnya meskipun tidak sengaja, kecuali hal itu disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.
3) Menurut ulama Malikiyah, pekerja bertanggung jawab atas kerusakan atau kesalahan yang disebabkannya baik sengaja atau sengaja.[20]

5. Berakhirnya *ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* akan berakhir jika:

a. Ada salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan ahli waris tidak mempunyai hak untuk khiyar.[21] Sebagaimana menurut

[19] Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 134.
[20] Ibid., 134.
[21] Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu…*, 430.

Imam al-Kasani yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaylī bahwa wafatnya salah seorang yang berakad menyebabkan berakhirnya *ijārah* karena hal itu tidak boleh di wariskan.[22] Sedangkan menurut jumhur ulama *ijārah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.

b. Pelaku akad melakukan pembatalan akad

Ijārah juga berakhir dengan adanya pengguguran atau pembatalan akad. Hal ini krena akad *ijārah* merupakan akad mu'awadhah (tukar-menukar) harta dengan harta,maka memungkinkan untuk dibatalkan seperti jual beli.[23]

c. Terjadi kerusakan pada obyek akad.

Terjadi kerusakan pada obyek akad, seperti hilang atau musnahnya obyek akad. Atau seperti rumah terbakar dan baju yang dijahitkan hilang. Hal seperti ini menyebabkan akad *ijārah* berakhir.[24] Waktu akad telah habis.[25] Berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, ketika masa akad telah berakhir maka akad berakhir dan dia berhak mendapatkan upahnya.

B. Ujrah dalam hukum Islam

Ujrah merupakan salah satu syarat dalam akad *ijārah* yang berarti upah atau imbalan. Hal ini berkaitan dengan sewa-menyewa. Namun, pada pembahasan kali ini yang akan diuraikan adalah ujrah dalam arti

[22] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah…*, 122.
[23] Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu…*, 430.
[24] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah…*, 237
[25] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah…*, 122.

perburuhan, sehingga yang dimaksud adalah pengertian upah kerja/upah buruh.

1. Pengertian ujrah (Upah)

Pengertian upah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa/sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.[26] Secara umum upah merupakan pendapatan, akan tetapi pendapatan itu tidak selalu harus upah. Pendapatan itu merupakan pula jenis penghasilan lain, seperti keuntungan dari hasil penjualan barang yang dipercayakan kepada seseorang, komisi sebagai jasa perantara dan lain sebagainya yang berupa *income* dalam administrasi perupahan.[27]

Dalam fiqih muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ijārah*. Pada garis besarnya *ijārah* terdiri dari dua macam yaitu:

a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain.
b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseirang , seperti seorang pelayan. Jenis ini lebih tertuju kepada jenis perburuhan.[28]

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan. Nurimansyah haribuan menyatakan

---

[26] JS. Poerwodarminto, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 1108.
[27] Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 99.
[28] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…*, 234.

upah adalah segala macam bentuk penghasilan, yang diterima buruha atau pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang/barang dalam jangka waktu tertetntu pada suatu kegiaan ekonomi. Istilah lain yang dimaksud dengan uapah adalah sebagai imbalan jerih payah seorang pekerja yang diberikan oleh majikan dalam suatu pekerjaa.[29]

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.[30]

2. Dasar hukum ujrah

Sebagaimana dasar hukum dalam *ijārah. Diantara* dasasr hukum ujrah adalah sebagai berikut:

حَدَثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَثَنَا حَمَادٍ عَنْ حَمَادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ اْلخُدْرِى اَنَّ الَّنِبيَّ

صَلْعَمَ نَهَي عَنِ اسْتَئْجَارَ اْلأَجِيْرَ حَتَّي يُبَيِّنَ لَهُ اَجْرَهُ وَعَنِ النَّجْشِ وَالَّمْسِ وَاِلْقَاءِ الْحَجَرِ

Artinya:" dari abu said ra ia berkata: rasulullah saw melarang seorang buruh meminta upah sehingga dahulu ia harus menerangkan (jenis) upahnya itu dan (rasul melarang) jualan najsy (menyuruh

[29] Zainal Asikin, et al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 68.
[30] Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* , jilid 2, 361

orang lain untuk memuji barang dagangannya laku) sentuhan dan melempari batu". (H.R. Ahmad)[31]

Dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa orang yang tidak membayar upah pekerjanya akan dilaknat oleh Allah swt sebagaimana bunyi hadits dibawah ini:

حَدَثَنَا يُوْسُفُ بْنِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي ص ل ع م قَالَ: قَالَ اللهُ تَ عَالَى ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلُ اِسْتَأجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ قَالَ حَدَثَنِي يَحْيَ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ اَبِي سَعِيْدَ عَنْ اَبْي هُرَيْرَةَ اَجْرَهُ.

Artinya:" dari abu hurairah ra ia berkata, rasulullah saw bersabda: Allah ta'ala berfirman: ada tiga golongan yang akan aku musuhi kelak dihari kiamat, yaitu orang yang menerima tugas atas namaku lalu ia berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasilnya, dan orang yang menyuruh buruh untuk memenuhi kewajibannya tetapi ia tidak memberikan upahnya."[32]

3. Bentuk upah

Mengenai bentuk upah, dapat berupa uang, barang, atau jasa. Adapun dalam bentuk uang, maka harus dilakukan dalam alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jika dalam bentuk barang keperluan sehari-hari disebut upah in natura atau catu. Upah berupa barang atau jasa, menurut Werdkliedern dalam buku yang ditulis Halili Toha yang berjudul Hubungan Majikan dan buruh disebutkan bahwa dalam bentuk upah berupa barang atau jasa harus memenuhi ketentun-ketentuan seperti: majikan wajib atas biyanya memberi

[31] Ahmad Bagiya, *Musnad Mukasirin*, 1139.
[32] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, 2019.

kesempatan kepada buruhnya untuk mendiami rumah dan memberikan perawatan dokter.[33]

4. Jenis-jenis upah

Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. Upah yang telah disesuaikan (ajr al-musamma); yang berarti bahwa upah itu disebutkan saat melakukan transaksi dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.
b. Upah yang sepadan (ajr al-mitsly); yang berarti bahwa upah itu sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondidi pekerjaannya.[34]

Sedangkan menurut kartasapoetra dalam bukunya yang berjudul Hukum perburuhan di Indonesia, ia menyatakan bahwa jenis upah dapat diklasifikasikan seperti dibawah ini:

a. Upah nominal

Adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa. Upah ini sering pula disebut upah uang.

b. Upah nyata

Adalah upah yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar

[33] Halili Toha, *Hubungan Majikan dan Buruh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 59.
[34] Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternative Islam*, 102-103

atau kecilnya jumlah uang yang diterima, dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Ada kalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang in natura tersebut.

c. Upah hidup

Upah yang diterima seorang buruh relative yang cukup untuk keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi, melainkan juga sebagian dari kebutuhan social keluarga.

d. Upah minimum

Dalam hal ini upah minimum sebaiknya dapat mencukupi hidup buruh itu beserta keluarganya walaupun dalam arti yang serba sederhana, *cost of living* perlulah diperhatikan dalam penentuan upah.

e. Upah wajar

Adalah upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa yang diberikan sesuai dengnan perjanjian siantara mereka. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, bukan upah hidup. Mengingat upah hidup umumnya sulit untuk dilaksanakan pemberiannya karena perusahaan-

> perusahaan kita umumnya belum belum berkembang baik, belum kuat permodalannya.
>
> Pada umumnya dengan berpadunya peranan pengusaha dan peranan buruh sehingga keduanya dapat melakukan musyawarah, maka upah yang diberikan kepada buruh telah dapat dikatakan upah yang wajar. Menentukan upah yang wajar kedua belah pihak dalam musyawarah dan mufakatnya telah berhasil mempertemukan pertimbangannya hingga terwujudnya suatu kesepakatan mengenai upah yang wajar tersebut.[35]

Ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam hal perjanjian kerja dan upah kerja, seperti adanya transaksi atau akad sebelum melakukan pekerjaan, adanya pekerja dan pemilik kerja agar bekerja sama, bentuk atau jenis pekerjaaan, batas waktu pekerjaan harus ditentukan, kejelasan upah atau ujrah, waktu pembayaran diberikan setelah selesai pekerjaan, dan mempercepat sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian menimbulkan adanya imbalan atau upah, maka dalam upah tersebut juga terkandung tanggung jawab masing-masing pihak. Seperti tanggungjawab pekerja terhadap barang. Namun, tanggung jawab pekerja

[35] Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, 100-101.

ini bisa bermula dari sifat amanah menjadi dhamanah. Menurut rahmat syafei dalam bukunya yang berjudul fiqih muamalah ia menyatakan bahwa dalam sifat pekerjaan bisa mengalami perubahan yang mulanya bersifat amanah, bisa beralih menjadi tanggungan. hal ini dapat dilihat dari keadaan[36]:

a. Tidak Menjaganya

Ketika pekerja sembrono dalam menjaga maka ia wajib bertanggung jawab menjaganya.

b. Dirusak dengan Sengaja

Merusak dengan sengaja, dalam hal ini terbagi menjadi 2 hal, yaitu antara pekerja khusus dengan pekerja umum. Pekerja khusus, jika dia sengaja merusaknya, maka ia bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut. sedangkan pekerjaumum, jika ia dengan sengaja merusaknya, maka ia bertanggung jawab dalam membenahi kerusakan tersebut. Adapun ulama Syafi'iyah dan Zufar berpendapat bahwa pekerja tidak menjamin atau tidak bertanggung jawab terhadap masalah-masalah diatas, selama tidak ada pelanggaran atau kelalaiannya dalam pekerjaannya.

c. Menyalahi Pesanan Penyewa

Pelanggaran dalam point ini adalah pelanggaran yang terdapat dalam jenis, ukuran, sifat, tempat atau waktu.

[36] Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah…,* 134-135

pelanggaran-pelanggaran diatas berkaitan dengan upah yang akan diterima oleh para pekerja.

Upah dapat gugur karena kerusakan barang dalam penyewaan pekerjaan. Dalam pelanggaran pasti juga berkaitan dengan jaminan. Adapun jaminan fisik barang yang disewa, maka tidak ada perbedaan antar ulamabahwa barang yang disewa adalah amanah di tangan penyewa, sehingga dia tidak bertanggung jawab menggantinya jika rusak atau cacat disebabkan bukan karena kelalaiannya.

5. Gugurnya upah

Berdasarkan perbedaan dalamsifat kekuasaan (tanggung jawab) buruh, maka kemudian memunculkan pertanyaan tentang status upah, apakah upahnya hilang dengan sebab rusaknya atau cacatnya fiisik barang dalam akad *ijārah* pekerjaan.

Ulama Syafiiyah yang ditulis Wahbah az-Zuhaylī dalam bukunya Fiqh Islam wa Adillatuhu, jika buruh melakukan kesalahan pekerjaan dalam lingkup milik penyewa atau bekerja di hadapannya, maka dia wajib mendapatkan upah. Sedangkan jika pekerjaannya itu dilakukan dalam lingkup milik buruh , maka ia tidak berhak memperoleh upah dengan rusak atau cacatnya barang di tangannya. Karena ia belum menyerahkan pekerjaannya kepada penyewa.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, ia berpendapat bahwa pekerja tidak mendapat upah jika pekerjaan yang ia lakukan belum diserahkan kepada penyewa. maka dia tidak berhak mendapat upah.[37]

Rahmad Syafei menerangkan dalam bukunya bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi pekerja apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama Syafiiyah, jika ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, maka ia tetap mendapatkan upah. Namun, apabila apabila barang itu berada di tangannya, ia tidak mendapat upah. Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat Imam Syafii. Hanya saja diklasifikasin seperti penjelasan dibawah ini:

a. Jika obyek berada di tangan ajir
    a) Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai dengan hasil pekerjaannya itu.
    b) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah ataspekerjaannya sampai akhir.
b. Jika obyek berada di tangan penyewa, maka pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.[38]

[37] Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu…*, 425.
[38]Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, 135-136